



PUTUSAN
NOMOR : 185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERU SANTOSO
Pangkat/NRP : Pratu/31071194000585
Jabatan : Ta Walmor 3/1/2 Ji Walmor Yonwalprotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 16 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kompas Indah Jl. Palm Blok C5 No. 15 Rt/Rw. 01/06 Tambun Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/154/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-01/A-01/Jaya/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Kep/131/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
a. 2 (dua) lembar surat permohonan penerbitan DPO a.n. Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 Ta Walmor 3/1/2 Ki B Walmor Yonwalprotneg Paspampres dari Danyonwalprotneg Paspampres tanggal 5 Desember 2014, 1 (satu) lembar foto

Hal 1 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencajaan orang dari Danyon walprotneg Paspampres Nomor : R/26/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014

b. 12 (dua belas) lembar Daftar Personil Kompi B Walmor Yonwalprotneg Paspampres bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonwalprotneg Paspampres, Lettu Cpm Marhasil, SH NRP 11090004530583;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-106/A-106/XII/2014/Jaya tanggal 24 Desember 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In Absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2024/IX/2015 tanggal 3 September 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2238/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2353/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Paspampres Nomor : B/986/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/44/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan

Hal 2 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Mako Danpaspampres, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Heru Santoso (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Susjura Pom tahun 2007, selanjutnya ditempatkan dan berdinast di kesatuan Paspampres tahun 2007, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2014.
- c. Bahwa Serda Amrul Muchlis Manurung (Saksi-1) dan Koptu I Komang Kartika (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. Dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya
- f. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonwalprotneg Paspampres, Staf Kompi Yonwalprotneg Paspampres dan termasuk Danton Danru pencarian tersebut dilakukan didaerah tanah abang di rumah kontrakan Yonwalprotneg Paspampres namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- g. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke PomdamJaya/ Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-106/A-106/XII/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Oktober 2014.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi SERDA AMRUL MUCHLIS MANURUNG dan Saksi atas nama KOPTU I KOMANG KARTIKA telah dipanggil secara

Hal 3 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMRUL MUCHLIS MANURUNG
Pangkat/NRP : Serda/31970737980775
Jabatan : Danru 2/3 Pramuka Ki Protneg Yonwalprotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Pinang 3 Rt.04/02 No. 34 Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan, Nomor telepon 08129635332

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Amrul Muchlis Manurung (Saksi-1) kenal dengan Pratu Heru Santoso (Terdakwa) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Paspampres dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja yaitu sebagai senior dan junior, sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2014.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan berdasarkan Daftar Absensi apel pagi .
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. Dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonwalprotneg Paspampres, Staf Kompi Yonwalprotneg Paspampres dan termasuk Danton Danru pencarian tersebut dilakukan didaerah tanah abang di rumah kontrakan Yonwalprotneg Paspampres namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/ Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-106/A-106/XII/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Oktober 2014.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 4 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : I KOMANG KARTIKA
Pangkat/NRP : Koptu/31970261010577
Jabatan : Ta Walmor 1/1/1 Ki B Yonwalprotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 27 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Laki-laki
Tempat tinggal : Menteng Suka Bumi No. 20 Rt.013/03 Jakarta Pusat, Nomor telepon 081293479182.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu I Komang Kartika (Saksi-2) kenal dengan Pratu Heru Santoso (Terdakwa) sekira 2 (dua) tahun yang lalu, karena sama-sama berdinis di kesatuan Paspampres, dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2014.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan berdasarkan Daftar Absensi apel pagi .
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. Dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonwalprotneg Paspampres, Staf Kompi Yonwalprotneg Paspampres dan termasuk Danton Danru untuk pencarian, namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/ Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-106/A-106/XII/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Oktober 2014.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Paspampres Nomor : B/986/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

Hal 5 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar surat permohonan penerbitan DPO a.n. Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 Ta Walmor 3/1/2 Ki B Walmor Yonwalprotneg Paspampres dari Danyonwalprotneg Paspampres tanggal 5 Desember 2014, 1 (satu) lembar foto daftar pencarian orang dari Danyon walprotneg Paspampres Nomor : R/26/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014

b. 12 (dua belas) lembar Daftar Personil Kompi B Walmor Yonwalprotneg Paspampres bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonwalprotneg Paspampres, Lettu Cpm Marhasil, SH NRP 11090004530583;

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar surat permohonan penerbitan DPO a.n. Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 Ta Walmor 3/1/2 Ki B Walmor Yonwalprotneg Paspampres dari Danyonwalprotneg Paspampres tanggal 5 Desember 2014, 1 (satu) lembar foto daftar pencarian orang dari Danyon walprotneg Paspampres Nomor : R/26/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 12 (dua belas) lembar Daftar Personil Kompi B Walmor Yonwalprotneg Paspampres bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonwalprotneg Paspampres, Lettu Cpm Marhasil, SH NRP 11090004530583, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-106/A-106/XII/2014/Jaya tanggal 24 Desember 2014 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Susjura Pom tahun 2007, selanjutnya ditempatkan dan berdinasi di kesatuan Paspampres tahun 2007, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2014.

Hal 6 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma3. Bahwa benar Serda Amrul Muchils Manurung (Saksi-1) dan Koptu I Komang Kartika (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. Dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya

6. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonwalprotneg Paspampres, Staf Kompi Yonwalprotneg Paspampres dan termasuk Danton Danru pencarian tersebut dilakukan didaerah tanah abang di rumah kontrakan Yonwalprotneg Paspampres namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke PomdamJaya/ Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-106/A-106/XII/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Oktober 2014.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kerribali ke kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Hal 7 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Susjura Pom tahun 2007, selanjutnya ditempatkan dan berdinis di kesatuan Paspampres tahun 2007, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor :Kep/131/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31071194000585 kesatuan Paspampres yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585 kesatuan sama dengan para saksi di Paspampres dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31071194000585.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Hal 8 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2014.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. Dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya

6. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonwalprotneg Paspampres, Staf Kompi Yonwalprotneg Paspampres dan termasuk Danton Danru pencarian tersebut dilakukan didaerah tanah abang di rumah kontrakan Yonwalprotneg Paspampres namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 adalah selama 66 (enam puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Hal 10 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengeschicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
a. 2 (dua) lembar surat permohonan penerbitan DPO a.n. Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 Ta Walmor 3/1/2 Ki B Walmor Yonwalprotneg Paspampres dari Danyonwalprotneg Paspampres tanggal 5 Desember 2014, 1 (satu) lembar foto daftar pencarian orang dari Danyon walprotneg Paspampres Nomor : R/26/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014
b. 12 (dua belas) lembar Daftar Personil Kompi B Walmor Yonwalprotneg Paspampres bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonwalprotneg Paspampres, Lettu Cpm Marhasil, SH NRP 11090004530583
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERU SANTOSO, PRATU, NRP 31071194000585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat permohonan penerbitan DPO a.n. Pratu Heru Santoso NRP 31071194000585 Ta Walmor 3/1/2 Ki B Walmor Yonwalprotneg Paspampres dari Danyonwalprotneg Paspampres tanggal

Hal 11 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Desember 2014, (satu) lembar, no daftar pencarian orang dari Danyon walprotneg Paspampres

Nomor : R/26/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014

b. 12 (dua belas) lembar Daftar Personil Kompi B Walmor Yonwalprotneg Paspampres bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonwalprotneg Paspampres, Lettu Cpm Marhasil, SH NRP 11090004530583

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H. KOLONEL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 627667, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H., M.H
KOLONEL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 12 dari 12 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)